

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa ekonomi syariah antara:

Ridwan Kamiel Tanjung Bin Alm. Tajuddin Tanjung, Tempat/Tanggal Lahir Sigala Gala, 28 Januari 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata I (SI), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan II Kelurahan Pijar Koling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara, dahulu Penggugat, sekarang Pembanding;

melawan

1. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Kantor Unit Padangsidimpuan, Beralamat di Jl. HD Baginda Oloan No. 22 Kel. Wek II Kec. Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Prov.Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Yandry Maroly sebagai Pemimpin Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Pematang Siantar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-028/PNM-DIR/III/2020 tanggal 9 April 2020 yang telah diberikan kuasa substitusi kepada Alphasiddha Yuliantana, dkk, sebagai karyawan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) dengan Kuasa Substitusi Nomor SKU-012/PNM-KDL/WIL-I/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor

72/SK/IX/2021 tanggal 21 September 2021, dahulu Tergugat I, sekarang Terbanding I;

2. Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan Beralamat di Jl. Kenanga No. 99 Kel. Ujung Padang Kec. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Prov.Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Tio Serepina Siahaan, dkk dengan Kuasa Khusus Nomor SKU-368/MK.1/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 83/SK/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, dahulu Tergugat II, sekarang Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Pspk, tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet ontvankelijke verklaard***);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah ditetapkan oleh Hakim Ketua Majelis bahwa Arif Hidayat, S. Ag sebagai Mediator dalam perkara ini dan mediator telah menyerahkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 30 September 2021 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil dan selanjutnya disebutkan dalam Berita Acara Sidang

bahwa putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 17 November 2021 dan pada saat putusan perkara Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Pspk diucapkan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan;

Bahwa akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan menyatakan bahwa Penggugat pada tanggal 26 November 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Pspk, tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* dan telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal 26 November 2021 sebelum Panitera membuat akta banding;

Bahwa Akta Permohonon Banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 2 Desember 2021 dan kepada Terbanding II pada tanggal 30 Novemebr 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 2 Desember 2021 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tanggal 2 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 8 Desemebr 2021 dan kepada Terbanding II pada tanggal 6 Desember 2021;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut Terbanding I tidak mengajukan kontra memori banding dan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tidak ada pula Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Terbanding I tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sedangkan Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 17 Desember 2021;

Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Terbanding II tersebut, telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 20 Desember 2021;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding II/kuasanya pada tanggal 6 Desember 2021, sedangkan kepada Terbanding I diberiktahukan pada tanggal 8 Desember 2021;

Bahwa Terbanding I telah datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk membaca berkas bundel A sebagaimana tertera dalam berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Pspk tanggal 22 Desember 2021 yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I pada tanggal 22 Desember 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding II atau Kuasanya tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Pspk, tanggal 20 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Mdn tanggal 12 Januari 2022, dan telah diberitahukan kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II dengan surat Nomor W2-A/247/Hk.05/I/2022 tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa pendapat masing-masing hakim dalam majelis ini telah tercantum dalam *Adviseblaad* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa susunan majelis hakim yang menyidangkan perkara ini adalah dalam bentuk hakim majelis yang terdiri dari tiga orang hakim dengan susunan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1971 dan dalam mengambil putusan terhadap perkara ini telah dilakukan dengan musyawarah, tetapi terdapat *dissenting opinion* dari salah seorang hakim anggota, dengan mempedomani norma yang terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Peradilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung dan pendapat masing-masing hakim tertuang dalam *adviseblaad* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan prosedur pengambilan keputusan dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tanggal 26 November 2021 terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Pspk, tanggal 17 November 2021 dan berdasarkan berita acara sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tanggal 21 September 2021 yang hadir dalam persidangan adalah wakil atau kuasa Tergugat I yang bernama Alphasiddha Yuliantana, dkk, sebagai karyawan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKU-012/PNM-KDL/WIL-I/IX/21 dari Pimpinan Cabang Pematang Siantar tanggal 13 September 2021 dan Tergugat II diwakili oleh kuasa yang bernama Tio Serepina Siahaan, dkk berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKU-368/MK.1/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah dinyatakan bahwa surat kuasa dan hubungan pemberian kuasa antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dalam surat kuasa tersebut dicantumkan bahwa kuasa yang diberikan berlaku untuk mewakili Tergugat I dan Tergugat II pada pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat permohonan banding telah diajukan oleh orang yang mempunyai *legal standing* dalam mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan pada hari kesembilan setelah putusan diucapkan, oleh orang yang mempunyai *legal standing* dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir ternyata Penggugat/Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 26 November 2021, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang mempunyai *legal standing* dan masih dalam tenggang waktu serta dengan tata cara permohonan banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karenanya permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa tata cara pemeriksaan perkara yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, termasuk di dalamnya pelaksanaan upaya

damai melalui mediasi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan bahwa pemeriksaan perkara telah dilakukan mediasi sesuai dengan tata cara mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sehingga Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 November 2021 atas putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Register Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Pspk, tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, dan Penggugat/Pembanding telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya tanggal 2 Desember 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, termasuk di dalamnya salinan resmi putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Pspk, tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, dan keberatan Penggugat/Pembanding yang dikemukakannya pada memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memeriksa ulang dan mengadili seluruh gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;
Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dengan seksama bagaimana pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, begitu juga dengan keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada bagian eksepsi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan membaca memori banding Pembanding, dalam memori tersebut tidak ditemukan keberatan Pembanding atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan tentang eksepsi, namun demikian

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan perlu memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan format putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam perkara ini yang di dalamnya terdapat eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 162 R. Bg yang menghendaki eksepsi mengenai kewenangan absolut harus terlebih dahulu diselesaikan sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, sehingga kalau menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berkewenangan untuk mengadili perkara tersebut, maka pertimbangan hukum mengenai berkewenangan atau tidak berkewenangan adalah ditempatkan pada putusan sela yang merupakan putusan sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Padang Sidempuan Kota telah dengan tepat dan benar mempertimbangan tentang eksepsi para Tergugat, dengan menolak eksepsi tersebut, sepanjang mengenai Eksepsi Kompetensi absolut, dengan mendasarkan pertimbangannya bahwa seluruh sengketa mengenai perkara ekonomi syariah termasuk eksekusi hak tanggungan adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; Angka III. B. Nomor 1 "*Perlawanan terhadap eksekusi jaminan berdasarkan akad syariah merupakan kewenangan Peradilan Agama*" sesuai dengan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *jo.* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, sehingga eksepsi harus ditolak, dan oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan eksepsi selain eksepsi kompetensi, juga telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penggugat/Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan Penggugat /Pembanding dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Medan menganggap bahwa Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar memberikan pertimbangannya dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambilalih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan gugatan perbuatan melawan hukum, tetapi dalam petitum gugatan Penggugat/Pembanding memohon untuk menyatakan lelang yang dilakukan terhadap Barang jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00626 atas nama Nur Kholidah Daulay, dengan luas tanah 197 m² (seratus sembilan puluh tujuh meter bujur sangkar) yang terletak di Kelurahan Pijor Koling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara, oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah atau batal demi hukum yang pelaksanaannya tanggal 10 November 2021 dan gugatannya diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 November 2021, yaitu tiga hari sebelum lelang dilaksanakan, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding yang memohon pembatalan lelang oleh Tergugat II yang belum terjadi, tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pembanding pada huruf A yang menyatakan Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan tentang gugatan Pembanding/Penggugat, terhadap hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding, Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang tidak mempertimbangkan rangkaian proses lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan fokus pada masalah pembatalan lelang yang akan dilakukan pada tanggal 10 November 2021 pada gugatannya yang diajukan pada tanggal 7 November 2021 yang berarti petitum gugatan mengenai pembatalan lelang adalah prematur; terhadap hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sudah tepat dan benar, karena Penggugat/Pembanding dalam petitumnya hanya meminta agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan pada petitum berikutnya Penggugat/Pembanding meminta agar lelang yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I terhadap barang jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00626 atas Nama Nur Kholidah Daulay dengan luas tanah 197 m² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah atau batal demi hukum, pada hal lelang yang dimohonkan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah atau batal demi hukum tersebut belum terwujud, karenanya tidak dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab senyatanya lelangnya belum terjadi, karenanya keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pembanding pada huruf B yang menyatakan Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang keadaan/kondisi yang dialami Pembanding/Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya menyampaikan permasalahan dan kondidisi yang dialaminya pasca menerima pembiayaan tersebut dan bahkan menceritakan bahwa Penggugat/Pembanding

sempat meminta *reconditioning* atas pembiayaannya, tetapi dalam petitum gugatan tidak terlihat apa yang diinginkan oleh Penggugat/Pembanding atas dalil *reconditioning* yang diminta atas menurunnya kemampuan Nasabah sebagai Penerima Fasilitas Pembiayaan untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo, karena yang terlihat adalah petitum yang memohon agar lelang yang belum terjadi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah atau batal demi hukum, tidak ada permintaan mengenai apapun tentang apa yang dialami Penggugat/Pembanding pasca menerima pembiayaan, meskipun dalam posita gugatan ada diuraikan, tetapi tidak disebutkan dalam petitum gugatan Penggugat/Pembanding, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, pada bagian Pokok Perkara ini sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima, oleh karena itu amar tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pembanding pada huruf C yang menyatakan Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mengenai menolak Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada hukum yang benar, terhadap keberatan Penggugat/Pembanding ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan adalah “menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, bukan menolak sebagaimana yang tercantum dalam memori banding Penggugat/Pembanding, karena antara putusan yang diajukan keberatan oleh Pembanding/Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat ditolak dengan yang sesungguhnya terdapat dalam amar putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Pspk, tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sangat jauh berbeda dari segi akibat hukumnya, karena putusan yang amarnya menolak gugatan Penggugat adalah bersifat positif dengan konsekuensi akan mengakibatkan gugatan yang sama diajukan kembali menjadi *ne bis in idem*, sedangkan putusan yang amarnya tidak dapat diterima merupakan putusan yang negatif dengan konsekuensi bahwa gugatan yang sama apabila diajukan kembali tidak menjadi *ne bis in idem*, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan

Penggugat/Pembanding atas keberatannya, karena senyatanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dalam putusannya pada halaman 112 (seratus dua belas) tidak menjatuhkan putusannya pada bagian pokok perkara yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding ditolak, tetapi amar putusannya adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvarnkelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat agar “Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Materil dan Immateril secara tunai kepada Penggugat dengan total sebesar Rp. 700.000.000,- + Rp. 10.000.000,- + Rp.100.000.000,- = Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah)” dan “menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari jika Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak berkekuatan hukum tetap”, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 3 (tiga), yaitu “Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum” dan angka 4 (empat), yaitu “Menyatakan lelang yang dilakukan terhadap Barang jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00626 atas nama Nur Kholidah Daulay, dengan luas tanah 197 m² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pijor Koling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara, oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah atau batal demi hukum” adalah dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) yang merupakan rangkaian dari petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat), juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, Hakim Anggota I nama Drs. Mazharuddin, M.H, berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Menimbang, bahwa Terhadap putusan Banding tersebut, terdapat satu orang hakim yaitu Drs. Mazharuddin, M.H., selaku Hakim Anggota I, memiliki

pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara maupun salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Pspk., tanggal 17 November 2021 dan setelah pula mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, berikut keberatan-keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori Banding Pembanding serta jawaban Terbanding yang tertuang dalam kontra memori banding Terbanding, yang selanjutnya Hakim Anggota I mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I Tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat terlalu cepat diajukan (*premature*) sebelum eksekusi lelang dilaksanakan, seharusnya gugatan tersebut diajukan dalam bentuk perlawanan/bantahan (putusan halaman 111);

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat bahwa gugatan perlawanan/bantahan hanya dapat diajukan terhadap produk pengadilan, baik berupa putusan maupun penetapan, sebagaimana maksud yang tertuang dalam Pasal 206 ayat 6 dan 7 RBg., hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 sebagaimana yang dikutip dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengandung kaedah hukum :” Pihak yang keberatan atas dilaksanakannya Pelelangan Barang berdasar atas **Putusan Hakim**, harus diajukan dalam bentuk Bantahan/Perlawanan terhadap Eksekusi dan harus diajukan sebelum hari pelelangan dilaksanakan”

Menimbang, bahwa akan tetapi pelelangan yang dilaksanakan dalam perkara tersebut bukanlah dilaksanakan atas perintah Hakim (*Fiat Eksekusi*) tetapi dilakukan atas kekuasaannya sendiri atau perintah sendiri oleh Tergugat I kepada Tergugat II (*Parate Eksekusi*), oleh karena itu dalam kasus *a quo* tidak dapat dilakukan perlawanan/bantahan, melainkan harus melalui gugatan

Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga Hakim Anggota I berpendapat, bahwa apa yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah tepat dan benar,

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I juga Tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang yang telah selesai dilaksanakan tersebut (putusan halaman 112);

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat, bahwa tidak ada urgensinya bagi Penggugat untuk menarik pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang yang telah selesai dilaksanakan tersebut, Lelang yang sudah dilaksanakan dengan benar dan pemenang lelang sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 138 K/Ag/2017, sehingga Hakim Anggota I berpendapat, bahwa apa yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah tepat dan benar,

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan, apakah tindakan Terbanding I/Tergugat I yang melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melalui perantara Terbanding II/Tergugat II yang tidak melalui Pengadilan Agama, telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyimpulkan suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Tort atau Onrechmatige Daad*), maka terlebih dahulu harus memahami ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Ada dua kriteria Perbuatan Melawan Hukum, yaitu Subyektif dan Obyektif. Kriteria Subyektif adalah perbuatan melawan hukum harus berdasar kepada pelanggaran terhadap Undang-Undang atau kepada perikatan, karena perikatan menjadi Undang-Undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara), sedangkan kriteria Obyektif ialah adanya hak-hak seseorang yang dilindungi oleh Undang-Undang namun telah dilanggar oleh pihak lainnya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1365 KUHPerdara secara tegas disebutkan bahwa "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada pasal tersebut, maka untuk menentukan orang atau badan hukum melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah terpenuhi salah satu atau seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;

Perbuatan yang melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak Subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang;

2. Adanya unsur kesalahan;

Harus ada kesalahan, baik yang dapat diukur secara objektif (pelaku adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum) maupun subjektif (pelaku dapat mengetahui akibat-akibat dari perbuatannya);

3. Adanya kerugian;

Harus ada kerugian yang ditimbulkan, baik dalam bentuk kerugian Materil maupun Imateril;

4. Adanya hubungan sebab dan akibat;

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo* terbukti bahwa antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding I/Tergugat I telah melakukan perjanjian dalam hal fasilitas pembiayaan Murabahah Nomor 37 pada tanggal 23 September 2020, dengan jangka waktu 24 bulan, yang kemudian dibuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan, namun setelah berlangsung selama 7 kali pembayaran angsuran, terbukti ternyata Pembanding/Penggugat telah melakukan wanprestasi atas akad murabahah

yang telah disetujui tersebut, dimana sejak bulan Mei 2021 Pembanding/Penggugat tidak lagi melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan akad, bahkan telah mengabaikan tiga kali peringatan yang diberikan oleh Terbanding I/Tergugat I kepada Penggugat/Pembanding, masing-masing pada tanggal 31 Mei 2021, tanggal 8 Juni 2021 dan tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam Akad Murabahah tersebut telah memberikan janji kepada Terbanding I/Tergugat I apabila Penggugat/Pembanding melakukan wanprestasi, Terbanding I/Tergugat I diberi kuasa untuk menjual obyek hak tanggungan, baik dengan cara penjualan di muka umum maupun di bawah tangan (vide Pasal 5 Akad Murabahah);

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi :“Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Oleh karena itu Pembanding/Penggugat telah terikat dengan janjinya yang disebut dalam Akad Murabahah tersebut yang telah memberi kuasa kepada Terbanding I/Tergugat I untuk menjual obyek Hak Tanggungan apabila Penggugat/Pembanding melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat telah wanprestasi, maka Terbanding I/Tergugat I (PT. Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Kantor Unit Padangsidempuan) berwenang/berhak mengajukan permohonan lelang atas obyek yang dijadikan jaminan dalam Aqad Pembiayaan Murabahah tersebut kepada Terbanding II/Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan);

Menimbang, bahwa Terbanding I/Tergugat I (PT. Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Kantor Unit Padangsidempuan) telah mengajukan permohonan lelang terhadap obyek jaminan sesuai dengan prosedur yang berlaku, demikian pula Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidempuan) selaku instansi yang berwenang

melakukan lelang telah pula melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim Anggota I menilai bahwa tidak ada kesalahan (schuld) atau unsur perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Terbanding I/Tergugat I maupun oleh Terbanding II/Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Anggota I berpendapat putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Pspk., tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1443 Hijriah tersebut, tidak dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dibatalkan, dengan mengadakan sendiri yang intinya :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim Anggota I tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Mayoritas (Hakim Ketua dan Hakim Anggota II) pada peradilan tingkat banding tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian pendapat berbeda Hakim Anggota I tersebut bukan merupakan pendapat mayoritas Hakim dalam perkara ini, sehingga menurut hukum tidak menjadi putusan atas perkara ini. Pemuatannya dalam Putusan hanya merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan “dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sepakat untuk memutus perkara ini sebagaimana dalam amar putusan ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R. Bg Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;
4. Pasal 162 R. Bg, Pasal 192 ayat (1) dan Pasal 258 R. Bg;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 dan segala peraturan perundang undangan-undangan yang ada kaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Pspk, tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Abdullah, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Mazharuddin, M.H. dan Dr. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Abdullah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis

dengan dihadiri oleh Drs. Mazharuddin, M.H. dan Dr. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ali Mukti Daulay, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua Majelis,

D.t.o.

Drs. H. Abdullah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

D.t.o.

D.t.o.

Drs. Mazharuddin, M.H.,

Dr. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

Drs. Ali Mukti Daulay

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses Rp130.000,00
2. Biaya Meterai Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (*Seratus lima puluh ribu rupiah*)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 4 Pebruari 2022

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

H. Abdul Wahid, S.H.,M.Hum